

Analisis Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Muhammad Rizqi Fadilah Sidik *, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mrizqifads@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRITEX), one of Indonesia's largest textile companies, has faced severe financial distress since 2020 due to the impacts of the COVID-19 pandemic, which triggered a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) filing and ultimately led to bankruptcy as ruled by the Supreme Court, with total liabilities amounting to IDR 32.6 trillion. Following the bankruptcy decision, asset management by the curator team encountered significant challenges, including alleged illegal fund withdrawals and uncooperative actions from the company's management, which further complicated the insolvency resolution process. This study employs a normative juridical method with a descriptive approach to analyze the implementation of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU (UUKPKPU) and examines the legal implications of non-compliance by SRITEX's board of directors. The findings reveal that the effectiveness of the UUKPKPU in the SRITEX case has been suboptimal in balancing stakeholder interests. The failure to fulfill the PKPU settlement agreement and subsequent mass layoffs illustrate weaknesses in worker protection and the overall effectiveness of the PKPU mechanism. The bankruptcy verdict shifted all asset management authority to the curator in accordance with Article 24 of UUKPKPU, while uncooperative behavior and indications of corruption among SRITEX directors expose weaknesses in oversight and law enforcement. This research recommends strengthening sanctions, enhancing worker protection within creditor hierarchies, and improving supervisory mechanisms for directors of bankrupt companies to increase the effectiveness of the UUKPKPU.

Keywords: *Bankruptcy, PKPU Law, Directors.*

Abstrak. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan berujung pada status pailit oleh Mahkamah Agung dengan nilai utang Rp32,6 triliun. Pasca putusan pailit, proses pengelolaan aset oleh tim kurator menghadapi berbagai kendala, seperti dugaan penarikan dana ilegal dan sikap tidak kooperatif dari jajaran direksi, sehingga menyulitkan penyelesaian kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU) serta evaluasi implikasi hukum atas ketidakpatuhan direksi SRITEX. Hasilnya mengungkap efektivitas UUKPKPU dalam kasus SRITEX belum optimal menyeimbangkan kepentingan stakeholder. Kegagalan pelaksanaan kesepakatan PKPU serta terjadinya PHK massal membuktikan lemahnya perlindungan tenaga kerja dan efektivitas mekanisme PKPU. Putusan pailit menyebabkan seluruh kewenangan aset berpindah ke kurator sesuai Pasal 24 UUKPKPU, sementara tindakan direksi yang tidak patuh serta indikasi korupsi menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sanksi, advokasi perlindungan pekerja yang lebih baik, dan pembenahan pengawasan terhadap direksi perusahaan pailit untuk meningkatkan efektivitas UUKPKPU.

Kata Kunci: *Kepailitan, UUKPKPU, Direksi.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sistem ekonomi terbuka tidak terlepas dari dinamika perekonomian global. Dalam era globalisasi dan dinamika ekonomi yang kompleks, perusahaan seringkali menghadapi tantangan finansial yang dapat mengancam kelangsungan usahanya (Harahap, 2022). Tidak sedikit perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangannya, perusahaan menghadapi tantangan yang mengancam kegiatan usahanya. Perusahaan yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangannya akan memungkinkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

Di Indonesia perusahaan diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007. Dari pembentukannya sampai dengan pembubarannya. Nindyo Pramono, seorang pakar hukum perusahaan, menjelaskan bahwa proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) mencakup beberapa tahapan seperti pembuatan akta pendirian oleh notaris, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, pendaftaran perusahaan, dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (Nindyo, 2013) Dalam pasal 1 angka ke – 1 UUPT “...didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha...” maka setiap perusahaan dapat dikatakan bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam mencari keuntungan. Rudhi Prasetya membahas tentang tujuan PT yang dimana tujuan mendasar untuk memperoleh keuntungan bagi perseroan itu sendiri dan para pemegang sahamnya (Rudhi, 2011)

Dalam pelaksanaan anggaran dasar PT, Sukardi menjelaskan akan keberlangsungan PT tersebut akan bergantung terhadap tata kelola PT tersebut dalam mempertahankan tata kelola yang baik, good corporate governance (GCG) (Sukardi, 2009). Dengan berbagai tantangan perusahaan yang salah satunya adalah missmanagement dalam tata kelola keuangan. Sebuah perusahaan sedang mengalami kesulitan pengelolaan keuangan akan memilih beberapa tindakan seperti, restrukturisasi, atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau skenario terburuk PT tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Prof. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa kepailitan adalah jalan terakhir perusahaan yang tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang kepada para kreditur (Sutan, 2021).

Proses suatu perusahaan mengalami kepailitan di atur dalam Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang merupakan instrumen hukum fundamental yang mengatur mekanisme penyelesaian utang-piutang dan perlindungan hak kreditur maupun debitur (Fuady, 2021). Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) merupakan penyempurnaan dari UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang – undang ini merupakan bukti urgensi dunia usaha untuk memiliki regulasi kepailitan yang lebih komprehensif, adil, dan mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi global.

Perusahaan dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang menyatakan bahwa "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya." (Pasal 2 Ayat (1)). Prof. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya bertujuan untuk melindungi kreditur, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur, kreditur, dan pemegang saham (Sutan, 2016)

Dalam Undang – undang No 37 Tahun 2004 terdapat pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yang kemudian diajukan ke pengadilan niaga yang melalui prosedur – prosedur dalam pengajuan proses kepailitan dan PKPU. Menurut Dr. M. Hadi Shubhan, "prosedur kepailitan di Indonesia menganut prinsip pembuktian sederhana, di mana hakim cukup membuktikan ada tidaknya fakta dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar." (Hadi, 2012).

Pengajuan pailit ke Pengadilan Niaga di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yang dimana Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit serta perkara lain yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana diatur dalam UU KPKPU. Pengadilan Niaga secara formal didefinisikan dalam Pasal 1 angka ke – 7 dalam UU KPKPU "Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam kasus SRITEX terdapat indikasi akan ketidakpatuhan direksi dalam menjalankan hasil dari putusan pailit yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri semarang. Pada Awal 2021, SRITEX

mengalami financial distress dalam melakukan pembayaran utang – utangnya kepada para krediturnya. Dilansir dari kabar berita TEMPO (2025) “SRITEX memiliki utang Rp 26,2 triliun berasal dari kreditur separatis senilai Rp 716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp 25,3 triliun.” (Admin, 2025). SRITEX digugat pailit kepada pengadilan oleh krediturnya CV Prima Karya pada Januari 2022, yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang kemudian dilanjut oleh kreditur lainnya dan PT. SRITEX melakukan upaya hukum demi keberlangsungan perusahaannya seperti mengajukan perdamaian dan negosiasi dengan para krediturnya. Namun, Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dalam PKPU dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Kemudian, upaya kasasi ditolak Mahkamah Agung dan memutuskan bahwa PT. SRITEX dinyatakan dalam status pailit dengan nomor putusan 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024.

Dalam Memahami Dalam memahami unsur-unsur kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), penelitian ini merujuk pada pandangan teoritis yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT. Cowell Development Tbk. (COWL) dalam status pailit melalui putusan Perkara Nomor 21/PDT.SUS/PAILIT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. yang diberikan kepada PT. Cowell Development Tbk. Pada 17 Juli 2020. PT. SRITEX melibatkan restrukturisasi rumit dengan banyak kreditur, sementara PT. Cowell lebih disebabkan masalah gagal bayar di sektor properti. Putusan Pengadilan Niaga memberikan penafsiran terhadap pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

B. Metode

Penelitian ini mengandalkan pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini merupakan metode yang berfokus pada studi bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif yuridis normatif. Sugiyono, menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Proses Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRITEX) Dihubungkan Dengan UU KPKPU

Proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRITEX) dimulai dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2021. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, kepailitan hanya dapat diajukan jika debitur memiliki minimal dua kreditur dan utang yang jatuh tempo. Dihubungkan dengan tinjauan pustaka, proses kepailitan merupakan jalan terakhir setelah upaya perdamaian gagal. Kemudian PT. Indo Bharat Rayon mengajukan permohonan pailit dan Pengadilan Niaga Semarang memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengadilan harus memutuskan permohonan pailit paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan. Proses yang cepat ini menunjukkan bahwa pengadilan berusaha untuk memberikan keadilan bagi kreditur, namun juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh SRITEX dalam memenuhi kewajiban utangnya. Proses kepailitan SRITEX tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kepailitan tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian lebih dari semua pihak terkait. Pengadilan Niaga sangat berperan penting dalam pengawasan kepailitan, sebagaimana diatur dalam UUKPKPU. Pengadilan

mengawasi proses kepailitan dengan ketat, untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses kepailitan, serta untuk melindungi hak semua pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, PT. SRITEX yang memiliki lebih dari 50 kreditur dengan utang Rp32,6 triliun justru melakukan PKPU sebagai strategi untuk menunda pembayaran dan dengan kegagalan PT. SRITEX untuk mencapai kesepakatan perdamaian selama 3 tahun menunjukkan adanya ketidakmampuan manajemen dalam melakukan restrukturisasi utang secara efektif. PKPU merupakan restrukturisasi utang yang tidak efektif, dengan prosesnya yang panjang, rencana pemulihan yang tidak memadai, risiko kebangkrutan, pengawasan yang lemah, dampak negatif pada karyawan, dan kesulitan dalam menarik investor. Ketidaktegasan pengadilan dalam mengawasi implementasi PKPU bertentangan dengan tujuan UUKPKPU untuk menyelesaikan utang secara adil dan cepat. PHK massal 10.965 karyawan SRITEX membuktikan bahwa perlindungan hukum tidak efektif. Kurator lebih fokus pada likuidasi aset daripada upaya *going concern*. Bahwa UUKPKPU memiliki prinsip penyelamatan usaha. Hal ini menunjukkan implementasi hukum yang tidak selaras yang dimana seharusnya hukum memberikan perlindungan untuk seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya kepada kreditur dan debitur tetapi pada tingkat sosial seperti karyawan dan para pekerja lainnya.

Pengadilan harus mengatasi tindakan direksi PT. SRITEX yang tidak kooperatif, seperti penghambatan akses dokumen, membuktikan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 104 UUKPKPU memberikan kewenangan sanksi pidana bagi pelanggaran ini. Kesulitan Kurator melakukan upaya hukum untuk mendapatkan akses informasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemberesan harta pailit merupakan suatu pelanggaran terhadap implementasi hukum kepailitan dalam proses kepailitan.

Implikasi Putusan Pailit Kepada Pt Sri Rejeki Isman Tbk. (SRITEX) Terhadap Tindakan Ketidakpatuhan Direksi Pt Sri Rejeki Isman Tbk. (SRITEX)

Implikasi Putusan Pailit Pt Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX) Menurut Undang-Undang, putusan Pailit Terhadap Perusahaan Debitur. Suatu putusan pernyataan status pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga akan mengakibatkan debitur kehilangan kewenangan kekuasaan terhadap kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) pada UUKPKPU, “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada kurator dan setiap perbuatan yang berhubungan dengan harta yang termasuk kedalam harta pailit berada dalam kendali kurator. Meskipun debitur kehilangan kewenangan dalam menguasai kekayaannya yang sudah dinyatakan pailit, debitur dapat melakukan perbuatan hukum untuk menguntungkan harta pailit atas persetujuan kurator.

Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang memberikan keuntungan bagi hartanya yang disita dan dijadikan boedel pailit. Jika debitur pailit melakukan perbuatan hukum tanpa adanya persetujuan dari kurator maka kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut akan tidak dapat ditanggung oleh harta pailit atau dapat dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak sah. Hal ini bertujuan dalam perlindungan kepentingan kreditur dan memastikan bahwa nilai harta pailit tidak berkurang akibat tindakan debitur yang merugikan. Dalam konteks perusahaan, hal ini berarti manajemen perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis atau operasional tanpa persetujuan kurator.

Putusan pailit dapat menghentikan kegiatan usaha dari debitur, namun kurator dapat melanjutkan usaha tersebut demi kepentingan harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas. Ketika kurator mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas untuk melanjutkan kegiatan usaha, setiap keuntungan yang diperoleh merupakan bagian dari boedel pailit. Ketika kurator memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha maka aset usaha akan dijual untuk untuk pembayaran utang kepada kreditur.

Kurator berwenang dalam menghentikan perjanjian kontrak yang sedang berjalan atau akan berjalan. Keputusan tersebut akan melewati evaluasi dan pengelompokan terhadap kontrak yang dianggap dapat menguntungkan akan dilanjutkan, sedangkan yang dianggap akan merugikan akan dihentikan. Status pailit mempengaruhi hubungan kerja perusahaan dengan karyawan, kewajiban pembayaran gaji dan pesangon merupakan bagian dari utang yang harus diselesaikan dalam proses kepailitan sesuai dengan tingkat prioritasnya.

1. Putusan Pailit Terhadap Kreditur

Putusan pailit memberikan perlindungan hukum kepada kreditor melalui mekanisme pembayaran yang terstruktur. Setiap kreditor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan tingkat kedudukannya. mengikuti prinsip *pari passu dan pro rata*. Kreditur kedudukannya dibagi menjadi 4 tingkatan dalam kepailitan di Indonesia yaitu :

- a. Kreditur Separatis, merupakan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, dan hak jaminan kebendaan lainnya sehingga mendapat perlindungan khusus dalam kepailitan. Mereka berhak untuk mengeksekusi jaminannya secara terpisah dari proses kepailitan untuk didahulukan (*droit de preference*) dalam pembayaran.
- b. Kreditur Preferen, merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa atas dasar undang – undang seperti tagihan pajak, biaya perkara, upah, dan tagihan lainnya diberikan prioritas khusus dalam pembayaran.
- c. Kreditur Konkuren, merupakan kreditor umum yang tidak memiliki jaminan khusus dan akan mendapat pembayaran secara *pari passu* setelah hak dari kreditor separatis dan kreditor konkuren terpenuhi haknya.
- d. Kreditur Subordinasi, kedudukan kreditor ini berada di bawah kreditor konkuren dan akan mendapat pembayaran setelah semua kreditor lain terpenuhi.

Putusan pailit juga mengakibatkan terhentinya bunga utang, kecuali untuk kreditor separatis atas tagihannya yang dijamin. Hal ini dikarenakan menjadi pencegahan dalam penambahan beban pembayaran. Status pailit menghapuskan kewenangan kreditor untuk melakukan penagihan langsung secara individual kepada debitur, penagihan akan berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat kurator sesuai dengan verifikasi pendaftaran piutang kepada kurator.

Dalam kepailitan ini memberikan kreditor kesempatan untuk berpartisipasi pengawasan proses kepailitan dalam rapat kreditor. Rapat ini menjadi mekanisme kontrol yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan, untuk memberikan masukan kepada kurator, membahas laporan kurator, dan mengambil keputusan penting terkait dengan pengurusan harta pailit.

Putusan Pailit Terhadap Harta Pailit

Putusan pailit mengakibatkan terjadinya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang kemudian menjadi boedel pailit yang mencakup seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung dan seluruh harta debitur berada di bawah kekuasaan kurator. Dalam boedel pailit mencakup tidak hanya aset fisik, tetapi juga hak-hak kebendaan, piutang, dan segala bentuk kekayaan lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam pengelolaan harta pailit kurator bertanggung jawab dalam inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset. Proses inventarisasi ini mencakup identifikasi, penilaian, dan dokumentasi seluruh harta kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit. Kurator juga harus memisahkan harta yang tidak termasuk dalam harta pailit seperti kekayaan pribadi yang dikuasai debitur yang tidak terikat dengan harta pailit. Proses inventarisasi ini termasuk atas harta yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.

Harta pailit juga dapat bertambah selama proses kepailitan berlangsung, antara lain melalui hasil usaha yang dilanjutkan, hasil penagihan piutang, atau hasil gugatan yang dimenangkan oleh kurator. Seluruh keuntungan perusahaan dalam masa pailit akan langsung menjadi bagian dari boedel pailit, dan akan dibagikan kepada kreditor. Harta pailit dapat juga berkurang dikarenakan adanya biaya pengurusan, pembayaran utang harta pailit, atau kerusakan. Kurator harus meminimalisir pengurangan harta pailit, pengurangan harus dikarenakan kepentingan yang sah. Kurator dapat mengambil tindakan hukum untuk mengembalikan harta tidak sah dipindahkan oleh debitur sebelum kepailitan dengan kewenangan *actio pauliana*.

Prinsip *limited liability* pada badan hukum tetap berlaku dalam kepailitan, sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Harta pribadi akan dipisahkan dari harta perusahaan dalam status pailit. Putusan pailit hanya berlaku terhadap harta perusahaan dan tidak

secara otomatis mempengaruhi harta pribadi pemegang saham atau pengurus. Namun ada pengecualian pertanggungjawaban dapat menembus badan hukum (*piercing the corporate veil*) dan dibuktikan adanya penyalahgunaan atau penipuan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham.

Putusan Pailit Terhadap Direksi

Putusan pailit akan berimplikasi kepada pertanggungjawaban direksi secara aspek perdata, pidana, maupun administratif. Direksi bertanggung jawab penuh atas perseroan, termasuk dalam hal perseroan mengalami kerugian dan pailit. Namun, apabila direksi dapat dibuktikan kerugian yang menimbulkan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka direksi tidak bertanggung jawab atas pailitnya suatu perseroan. Doktrin *business judgment rule* merupakan perlindungan direksi dalam pengambilan keputusan yang dibuat dengan itikad baik, meskipun kemudian terbukti keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan.

Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi tanggung jawab internal dan eksternal. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika terbukti bahwa kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perusahaan sesuai asas *fiduciary duty* terhadap direksi dalam perusahaan pailit untuk menilai apakah direksi melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. (Luwinanda, 2024) Pelanggaran *fiduciary duty*, direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan dan kreditur. Melalui gugatan tanggung jawab yang diajukan oleh kurator atas nama harta pailit atau oleh kreditur.

Dalam aspek pidana juga dapat menjerat direksi dalam kasus kepailitan, jika terbukti adanya tindak pidana seperti penggelapan, penipuan, korupsi, atau tindak pidana lainnya yang menyebabkan kerugian perusahaan dan kreditur. Hukum pidana dalam kepailitan menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban direksi dan aset yang dimiliki. Kekayaan pribadi direksi dapat disita sebagai barang bukti atau untuk menjamin pembayaran ganti rugi. Proses pidana berjalan secara terpisah dari proses kepailitan dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Implikasi Hukum Putusan Pailit Terhadap Tindakan Ketidakpatuhan Direksi Pt SRITEX

Ketidakpatuhan direksi PT. SRITEX terhadap putusan pailit dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika mereka bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Jika mereka melanggar kewajiban ini, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang timbul.

Tindakan ketidakpatuhan direksi dapat mengakibatkan tindakan hukum yang lebih lanjut, termasuk kemungkinan tuntutan pidana jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Direksi harus patuh dalam memberikan akses dan kewenangan kepada kurator ketika perusahaan sudah dinyatakan pailit. Sesuai dengan Pasal 24 UUKPKPU kewenangan direksi sepenuhnya akan dicabut dan dialihkan kepada kurator ketika pengadilan sudah menetapkan bahwa perusahaan dalam status pailit.

Tindakan direksi yang dianggap tidak kooperatif dapat juga mempengaruhi seluruh perusahaan. Jika direksi terbukti bersalah, hal ini dapat memperburuk perusahaan dalam proses kepailitan dan mengurangi kemungkinan penyelamatan perusahaan. Direksi harus memahami tanggung jawab mereka dan bertindak sesuai dengan asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan prinsip doktrin *Business Judgment Rule*, sebuah prinsip hukum yang melindungi direksi suatu perusahaan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang mungkin timbul dari keputusan bisnis yang mereka ambil, asalkan keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, dengan kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan, serta dilakukan demi kepentingan perusahaan.

Direksi harus tetap mematuhi asas *fiduciary duty* meskipun kewenangan pengurusan telah beralih kepada kurator. Meskipun dalam Pasal 24 UUKPKPU kewenangan sudah ditangan kurator asas ini akan terus melekat kepada seorang direksi meski perusahaan sudah dinyatakan dalam status pailit oleh pengadilan. Hal ini merupakan bukti dari tanggung jawab seorang direksi sesuai dengan Pasal 97 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Apabila ditemukan adanya indikasi tindakan direksi yang menyebabkan kerugian kepada

perusahaan, direksi akan bertanggung jawab secara pribadi dalam bertanggung jawab atas kerugian. Hal ini bertentangan dengan prinsip *limited liability* suatu badan hukum dimana terdapat pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. pertanggungjawaban pribadi ini akan berakibat *piercing the corporate veil*, dimana direksi akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi menembus badan hukum.

Tindakan direksi PT. SRITEX seperti melakukan penarikan dana Rp150 miliar setelah perusahaan diputuskan pailit oleh pengadilan bertentangan dengan Pasal 24 UUKPKPU yang mencabut seluruh kewenangan direksi atas aset perusahaan dan dengan adanya gugatan terhadap kurator menunjukan bahwa manajemen perusahaan tidak mematuhi aturan pada pasal tersebut. Tindakan tidak kooperatif ini mempersulit kurator dalam melakukan tugasnya dalam pengelolaan dan pemberesan kepailitan. Hal ini menunjukan bahwa direksi PT. SRITEX tidak beritikad baik dalam mengelola perusahaan yang berakibat memperburuk keuangan perusahaan.

Penetapan Komisaris Utama PT. SRITEX, Iwan Setiawan Lukminto, sebagai tersangka kasus korupsi kredit mencerminkan lemahnya corporate governance dan kegagalan sistem hukum, karena proses hukum baru berjalan setelah perusahaan dinyatakan pailit. Kurator menghadapi hambatan akibat direksi yang tidak kooperatif, sementara kewenangan pemanggilan paksa sebagaimana diatur Pasal 56 UUKPKPU jarang digunakan sehingga memperlambat penyelesaian kepailitan dan merugikan kreditur. Selain itu, keterlibatan eks-direktur utama Iwan Kurniawan Lukminto sebagai saksi serta ditemukannya uang tunai dalam jumlah besar di rumahnya memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam manajemen. Penyelidikan yang masih berlangsung berpotensi mengubah implikasi hukum putusan pailit, terutama jika terbukti direksi turut berperan dalam menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut : perdata maupun pidana jika kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya. Putusan pailit di Indonesia memberikan dampak menyeluruh bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait, dengan kewenangan penuh atas harta debitur beralih kepada kurator. Meskipun ada perlindungan hukum, direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun pidana jika kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak hanya berfungsi melindungi kreditur, tetapi juga menegakkan akuntabilitas direksi agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan hati-hati sesuai prinsip *fiduciary duty*.

Kasus PT. SRITEX menegaskan adanya pelanggaran hukum kepailitan oleh direksi melalui penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi. Tindakan ini merugikan kreditur, karyawan, serta memperlambat proses kepailitan, sekaligus menunjukkan lemahnya implementasi hukum dan pengawasan terhadap direksi. Situasi ini menjadi pelajaran penting bahwa pengawasan internal perusahaan dan penegakan hukum eksternal harus berjalan seimbang untuk mencegah praktik serupa terulang pada kasus kepailitan perusahaan lain.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Proses Kepailitan Pt Sri Rejeki Isman Tbk. (SRITEX) Dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU*” Ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Prof. Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak Ilmu serta bimbingan dan masukan guna proses penulis skripsi ini, semoga kebaikan beliau kembali kepada dirinya dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Daftar Pustaka

- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Nisrina Nasywa Zulfa, & Yeti Sumiati. (2025). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk dari Alokasi Smelter. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 51–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6504>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Fuady, M. (2021). Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Y. (2022). Hukum Kepailitan dan Kompleksitas Ekonomi Global. Rajawali Press.
- Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun Berjaya. (2025, April 30). Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. (KUHPerdata)
- Pramono, N. (2013). Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Andi Offset.
- Sjahdeini, S. R. (2016). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Pustaka Utama Grafiti.
- Shubhan, M. H. (2012). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Kencana Prenada Media Group.
- Simanjuntak, R. (2008). Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan. Pusat Pengkajian Hukum.
- Sjahdeini, S. R. (2009). Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Rafsanjani, K., & Hannany, Z. (2025, Januari 16). Kurator temukan sederet kejanggalan atas pailitnya Sritex. IDNFinancials. <https://www.idnfinancials.com/id/news/52073/kurator-temukan-sederet-kejanggalan-atas-pailitnya-sritex>
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas